



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN DALAM
TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME**
(Studi Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2015/PN. Jkt.Utr)

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam
Program Sarjana (S1) Hukum

Di Susun Oleh :

FARHAN GHAZI ELDIAN

NIM 11000120130654

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2024

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN DALAM TINDAK
PIDANA PENDANAAN TERORISME**

(Studi Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2015/PN.Jkt. Utr)

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana dalam

Program Sarjana (S1) Hukum

Oleh :

FARHAN GHAZI ELDIAN

NIM 11000120130654

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan di setujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Rahmi Dwi Sutanti, S.H., M.H.
NIP 198911302015042002

Pembimbing II



Mujiono Hafidh Prasetyo S.H.M.H.
NIP 198604182019031011

HALAMAN PENGUJIAN

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBANTUAN DALAM TINDAK
PIDANA PENDANAAN TERORISME**
(Analisis Studi Putusan Nomor: 312/Pid.Sus/2015/PN.Jkt.Utr)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

FARHAN GHAZI ELDIAN

NIM 11000120130654

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji

Ketua

Rahmi Dwi Sutanti, S.H.,M.H.
NIP 198911302015042002

Anggota Penguji I

Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H.,M.H.,LLM
NIP 198604182019031011

Anggota Penguji II

Dr. Umi Rozah, S.H.,M.Hum.
NIP 197101271999032001

Mengesahkan:
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Diponegoro,

Prof. Dr. Rethno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui:
Ketua Program Studi S1 Hukum

Dr. Aditya Yuli Sulistyawan S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 30 Maret 2024



Farhan Ghazi Eldian
11000120130654

MOTTO

**“With guns you can kill terrorists, but with education
you can kill terrorism, pens and books are the
weapons that beat terrorism.”**

(Malala Yousafzai, 2013)

“Dengan senjata kamu bisa membunuh teroris, tapi dengan
pendidikan kamu bisa membunuh terorisme, pena dan buku
adalah senjata yang mengalahkan terorisme.”

(Malala Yousafzai, 2013)

PERSEMBAHAN

1. Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang senantiasa melimpahkan rahmat-Nya, memberikan perlindungan serta kebaikan-Nya, dan membimbing setiap langkah penulis.
2. Kedua orang tua penulis, yang senantiasa memberikan doa dan memberikan dukungan penuh kepada penulis.
3. Dosen pembimbing yang selalu memberikan arahan selama penulisan dengan sangat baik dalam penulisan hukum ini serta seluruh dosen yang telah memberikan dan pengetahuan hukum kepada penulis selama masa perkuliahan.
4. Setiap pemikir dan pejuang yang mendahului penulis dengan sumbangan pemikiran, serta menjadi contoh dalam berbuat dan bersemangat untuk mengejar kebenaran.
5. Keluarga besar dan sahabat penulis yang selalu memberikan semangat dan mendoakan penulis.
6. Almamater Universitas Diponegoro,
7. Seluruh pihak yang membaca penulisan hukum ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, wr, wb.

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyusun dan menyelesaikan Tugas Akhir-Penulisan Hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Studi Putusan Nomor : 312/Pid.Sus/2015/PN Jkt. Utr.)”.

Skripsi Tugas Akhir - Penulisan Hukum ini diajukan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat Lulusnya Program Sarjana (S1) Hukum. Dalam proses penyusunan Penulisan Hukum ini, tentunya penulis mendapatkan bimbingan, kritik dan saran, untuk itu penulis mengucapkan terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024.
2. Prof. Dr. Suharmono, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Diponegoro
3. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
4. Ibu A.M. Endah Sri Astuti, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Penulis megucapkan terimakasih atas masukan yang membangun penulis.
5. Ibu Rahmi Dwi Sutanti,S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I Skripsi. Penulis mengucapkan beribu terima kasih atas segala ilmu, waktu, saran,

serta arahan dan bimbingan beliau selama proses bimbingan maupun selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum Undip.

6. Bapak Mujiono Hafidh Prasetyo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala waktu, saran, serta arahan dan bimbingan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan strata satu ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua masukan dan ilmu yang berharga untuk penulis.
7. Ibu Dr. Umi Rozah, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pengaji Skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas masukan serta evaluasi dari beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan dan memperbaiki kekurangan dari Skripsi yang telah saya tulis.
8. Kedua Orang Tua Penulis, yaitu Bapak Doni Satria Wahid dan Ibu Nelitasari yang telah memberikan kasih sayang dan berusaha memenuhi segala keperluan penulis dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Undip.
9. Tiara Chairunissa selaku Kakak dari penulis yang selalu memberikan solusi dan saran ketika penulis merasa kesulitan dalam hal apapun, sedari kecil.
10. Fithriadi Muslim S.H.,M.H, selaku Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, sekaligus paman penulis yang selama penulisan skripsi memberikan berbagai referensi dan menjadi rekan diskusi penulis.

11. Alya Ayu Wijaya Putri, Mohammad Rayhan, Hilya Mardliyah, Adrian Nailariq, Gatot Haris Prasojo, Ikke Rizkia Permatasari, dan Muhammad Haidar Adli selaku sahabat penulis yang telah menjadi teman sepemikiran dalam berbagai hal dan tempat cerita bagi penulis dalam mencerahkan keluh kesah dalam berbagai hal.
12. Mohammad Aryasoma, Fachrial Rizky als Cepot, Suci Ramadhia, Kevin Sitepu, Tsabita, dan Hafyan selaku sahabat penulis yang menjadi rekan seperjuangan dalam proses pembimbingan skripsi.
13. Seluruh keluarga Kost B5 Royal Arcadia yang menjadi saksi dan menyemangati penulis dalam menulis skripsi ini.
14. Huda, Asep Sunda, Wildan, Fini, dan Chika, selaku teman SMA Penulis yang turut menemanai penulis ketika menyusun skripsi selama di Tangerang.
15. Vischa Aurora Denanti, Theodora Clara, dan Najla Ayu Putri, selaku sahabat lama penulis semenjak memulai perkuliahan di FH Undip

Semarang, 30 Maret 2024

Farhan Ghazi Eldian

ABSTRAK

Rezim pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). Namun, undang-undang yang tergolong sebagai tindak pidana khusus masih mengandung implikasi, yaitu ketentuan yang diatur mengenai pembantuan dalam UU TPPT berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas dalam sebuah delik. Pasalnya, pembantu (*medeplechtige*) dalam tindak pidana pendanaan terorisme diancam dengan pidana yang sama dengan pelaku utama (*dader*), padahal menurut ketentuan dalam Pasal 56 KUHP, pembantu hanya diancam pidana maksimum sebanyak sepertiga (1/3) dari tindak pidana asalnya. Implikasi tersebut dapat ditemui dalam Putusan Nomor :312/Pid.Sus/2015/PN Jkt Utr. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini berjenis deskriptif analitis dan menggunakan jenis data primer dan sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan hukum pidana internasional yang mengatur tentang tindak pidana pendanaan terorisme, seperti halnya Konvensi PBB, Rekomendasi FATF, dan Resolusi Dewan Kemanan PBB, diketahui bahwa semua instrumen internasional tersebut memerintahkan seluruh negara peserta, tak terkecuali Indonesia untuk turut memidanakan pembantu tindak pidana pendanaan terorisme. Selanjutnya dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, diketahui bahwa pembantu pendanaan terorisme dipidana melalui Pasal 5 *juncto* 4 UU TPPT yang memberikan ancaman bagi pembantu sama dengan pelaku utama sehingga berpotensi melanggar prinsip proporsionalitas. Namun, diketahui pula dalam Putusan Nomor :312/Pid.Sus/2015/PN Jkt Utr, bahwa walaupun UU TPPT memberikan anacaman pidana pembantu sama dengan pelaku utama, Hakim tetap memandang kadar kesalahan dari pembantu TPPT lebih kecil dari pelaku utamanya. Hal tersebut diketahui dari analisa terhadap berbagai ketentuan seperti halnya batas pidana minimum khusus, ketentuan mengenai *concurcus*, perbandingan pidana terhadap pembantu dan pelaku utama, serta pertimbangan filosofis dan sosiologis oleh Hakim.

Kata Kunci : Pidana, Pendanaan Terorisme, Pembantuan

ABSTRACT

*The regime of preventing and eradicating criminal acts of terrorism financing in Indonesia is regulated through Law Number 9 Year 2013 on the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Terrorism Financing (TPPT Law). However, the law, which is classified as a special criminal offense, still has implications, namely the provisions regulating assistance in the TPPT Law have the potential to violate the principle of proportionality in an offense. This is because the accomplice (*medeplechtige*) in the crime of terrorism financing is punished with the same punishment as the main perpetrator (*dader*), whereas*

according to the provisions in Article 56 of the Criminal Code, the accomplice is only punishable by a maximum of one-third (1/3) of the original crime. This implication can be found in Decision Number: 312/Pid.Sus/2015/PN Jkt Utr. The specification used in this research is descriptive analytical type and uses primary and secondary data obtained through literature study.

Based on the results of the research, it is known that international criminal law policies governing terrorism financing, such as the UN Convention, FATF Recommendations, and UN Security Council Resolutions, are known that all international instruments instruct all participating countries, including Indonesia, to also criminalize terrorism financing assistants. Furthermore, in Indonesia's criminal law policy, it is known that terrorism financing accomplices are punished through Article 5 juncto 4 of the TPPT Law, which provides the same threat for accomplices as the main perpetrators, thus potentially violating the principle of proportionality. However, it is also known in Decision Number: 312/Pid.Sus/2015/PN Jkt Utr, that even though the TPPT Law provides the same criminal threat for the helper as the main perpetrator, the judge still considers the level of guilt of the TPPT helper to be smaller than the main perpetrator. This is known from the analysis of various provisions such as special minimum criminal limits, provisions regarding concursus, comparison of punishment against assistants and main perpetrators, as well as philosophical and sociological considerations by the Judge.

Keywords: Criminal, Terrorism Financing, Assistance

DAFTAR ISI

SAMPUL HALAMAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERNYATAAN	Error! Bookmark not defined.
PERSEMPERBAHAN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan Penelitian	13
2. Spesifikasi Penelitian	14
3. Jenis Data.....	15
4. Metode Pengumpulan Data.....	16
5. Metode Analisa Data.....	17
F. Sistematika Penulisan	17
G. Orisinalitas Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21

A.	Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	21
1.	Pengertian Hukum Pidana.....	21
2.	Pengertian Tindak Pidana (<i>Straafbaar Recht</i>)	23
B.	Tinjauan Umum tentang Pembantuan Tindak Pidana.....	24
1.	Pengertian Pembantuan Tindak Pidana (<i>Medeplichtige</i>)	24
2.	Pertanggungjawaban Pidana Pembantu Tindak Pidana	26
C.	Tinjauan Umum Tentang Terorisme.....	27
1.	Pengertian Terorisme	27
2.	Sejarah Teroris	29
3.	Bentuk-Bentuk Terorisme.....	31
4.	Kriminalisasi Terorisme Menjadi Tindak Pidana Di Indonesia.....	33
D.	Tinjauan Umum Tentang Pendanaan Terorisme.....	34
1.	Pengertian Pendanaan Terorisme.....	34
2.	Tipologi Pendanaan Terorisme	36
3.	Pola Kejahatan Pendanaan Terorisme.....	37
	BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A.	Kebijakan Hukum Pidana Tentang Pemidanaan Terhadap Pembantu Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	39
1.	Kebijakan Hukum Pidana Internasional tentang Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme	40
2.	Kebijakan Hukum Pidana tentang Pembantuan Dalam Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Di Indonesia	55

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Pembantu Pembantuan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Putusan No. 312/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Utr	67
1. Kasus Posisi	67
2. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Bagi Pelaku Pembantuan Terhadap Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Dalam Putusan 312/PID.SUS/2015/PN.Jkt.Utr	72
BAB IV PENUTUP	99
A. Simpulan	99
B. Saran	101
DAFTAR PUSTAKA	103